

**KEPENTINGAN INDONESIA MEMPERBARUI KERJA SAMA  
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)  
ATAU *TAX TREATY* DENGAN SINGAPURA TAHUN 2020**

**Oleh : Ismy Fenti Ismail**

*email : ismy.fenti4141@student.unri.ac.id*

**Pembimbing: Saiman Pakpahan, S.IP., M.Si**

Bibliografi: 7 Buku, 5 Jurnal, 2 Skripsi, 27 Website, 3 Dokumen Resmi,  
1 Youtube Resmi

Jurusan Hubungan Internasional – Prodi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

***ABSTRACT***

*Double taxation (P3B) or Tax Treaty is a feature in a country that plays a role in bridging the taxation interests of each country that makes an agreement. The existence of this P3B or Tax Treaty is to regulate the imposition of taxes that have international relations from the two countries that make the agreement so that there is no double taxation. This Tax Treaty plays an important role because the tax burden imposed by people or businesses who have relations with the two countries will affect investment and capital decisions between the two countries*

*This study aims to examine Indonesia's Interests in Renewing the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) or Tax Treaty with Singapore in 2020. The author uses the perspective of liberalism and international cooperation theory in examining this issue. This type of research is qualitative with descriptive data processing. Data collection as a reference in this study was carried out using the library method, namely utilizing secondary data obtained from various literatures such as books, journals, annual reports of several related agencies, official documents, and so on.*

*The results of this study found that the renewal of the P3B or Tax Treaty was to achieve Indonesia's interests, one of which was to attract many Singaporean investors to invest in Indonesia. The results of the amendments to the renegotiations carried out by Indonesia and Singapore are also updated in accordance with the international tax landscape and adapted to International Economic Developments.*

*Keywords: P3B, Amendment, Renegotiation.*

## Pendahuluan

Tulisan ini akan mengkaji tentang Kepentingan Indonesia Memperbarui Kerjasama P3B atau *Tax Treaty* dengan Singapura Tahun 2020 yang ditinjau dari kajian ekonomi politik internasional yang merupakan konsentrasi penulis. Dalam melakukan kerjasama antar negara, maka pasti adanya kebijakan-kebijakan yang telah disepakati oleh kedua negara. Kebijakan tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan perekonomian suatu negara tersebut. Namun dengan berjalannya perkembangan dalam pertumbuhan perekonomian di suatu negara, maka munculah kebijakan-kebijakan baru, sehingga kebijakan tersebut dibentuk untuk menghindari kerugian bagi para investor maupun negara yang menerima investor tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada kepentingan Indonesia dalam memperbarui kebijakan-kebijakan yang ada di dalam *Tax Treaty*. Indonesia dan Singapura pertama kali menandatangani *Tax Treaty* pada tahun 1990 yang berfungsi di tahun 1992.<sup>1</sup> Seiring berjalannya perkembangan zaman maka perubahan dalam perekonomian pun juga berubah, sehingga P3B sudah tidak relevan dengan kondisi pertumbuhan perekonomian saat ini.

Pajak internasional merupakan kesepakatan yang dilakukan antar negara dimana keduanya memiliki persetujuan Perjanjian Penghindaran

Pajak Berganda (P3B), perpajakan internasional pun ada ketika terjadinya peristiwa yang terlibat dalam kegiatan ekonomi lintas batas atau adanya investasi dan perdagangan internasional yang memberikan manfaat ekonomi.<sup>2</sup> Dalam hal ini dapat memajukan perdagangan antar negara yang saling mendorong investasi pada masing-masing negara, sehingga pemerintah pun juga berusaha untuk meminimalkan pajak yang dapat menghambat perdagangan dan investasi tersebut. Masalah perpajakan menjadi faktor yang sangat penting dalam transaksi internasional karena mempunyai dampak langsung terhadap keuntungan yang merupakan tujuan utama yang diharapkan oleh para pengusaha.

Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau *Tax Treaty* merupakan perjanjian perpajakan yang dilakukan antar dua negara mengenai hak-hak pemajakan dimana masing-masing negara yang di bentuk untuk meminimalisir pajak berganda dan upaya dalam penghindaran pajak..<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Faqih Aji Pratama dan Ferry Irawan, Jurnal: *Studi Komparatif Aplikasi Tax treaty Indonesia-Tiongkok dan Indonesia Singapura*, vol 1 no 3, September 2021, hal 183

---

<sup>2</sup> Cristina, 2021, *Mengenal Pajak Internasional dan Bagaimana Kebijakannya di Indonesia*, [<sup>3</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020, \*Ini Penjelasan Singkat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda \(P3B\) atau Tax Treaty\*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-penjelasan-singkat-persetujuan-penghindaran-pajak-berganda-p3b-atau-tax-treaty/>, pada tanggal 20 Desember 2021.](https://www.pajakku.com/read/60868a67eb01ba1922ccaa5e/Mengenal-Pajak-Internasional-dan-Bagaimana-Kebijakannya-di-Indonesia#:~:text=Pajak%20internasional%20dapat%20didefinisikan%20sebagai,ini%20mengacu%20pada%20Konvensi%20Win,pajakku,pada tanggal 20 Desember 2021.</a></p></div><div data-bbox=)

Adanya *Tax Treaty* untuk menciptakan perdagangan dan investasi lintas batas dapat mengatasi pengelakan pajak yang dapat merugikan negara dengan melakukan pertukaran informasi. *Tax Treaty* pun dilakukan untuk menghindari adanya perpajakan berganda yang akan membebani dunia usaha, sehingga dengan adanya *Tax Treaty* ini dapat menjamin kedudukan antar negara yang setara, lalu memudahkan mekanisme sengketa pajak dan menghindari perlakuan yang diskriminatif.<sup>4</sup>

Indonesia melakukan negosiasi ulang untuk kebijakan *Tax Treaty* dimana kebijakan tersebut sudah berlaku efektif sudah sejak 1992 sehingga sudah dinilai menjadi kebijakan “Old Generation” dan perlu di renegotiasi kembali sesuaikan dengan dinamika kondisi perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi kedua negara pastinya sudah sangat berubah, mekanisme-mekanisme dalam pengembangan pembangunan perekonomiannya jika dibandingkan pada tahun 1982 apalagi sudah ada *Automatic Exchange of Information (AEOI)*. Dimana AEOI ini dapat digunakan untuk mengetahui dan mengawasi potensi pajak di dalam maupun luar negeri. Tidak hanya itu saja pertukaran informasi keuangan ini juga dapat digunakan untuk melacak ketika ada wajib pajak yang

---

<sup>4</sup> Otto Budihardjo, Risandy Meda Nurjanah, *Pengantar Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty*, <https://konsultanpajaksurabaya.com/pengantar-persetujuan-penghindaran-pajak-berganda-p3b-atau-tax-treaty>, pada tanggal 20 Desember 2021

melakukan penghindaran atau penggelapan pajak.<sup>5</sup>

Adapun perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura dilaksanakan sebanyak lima kali pertemuan. Pertama kali dimulainya perundingan dilaksanakan pada 8-10 Juli 2015 di Batam. Lalu pada pertemuan kedua dilaksanakan pada 27-29 Juli 2016 di Singapura. Perundingan ketiga dilakukan pada 12-14 September 2018 yang dilaksanakan di Singapura. Keempat kalinya dilaksanakan pada 26-28 November 2018 di Jakarta. Dan terakhir kali dilakukannya perundingan pada 9 Januari 2020. Namun pada Juli 2017 dalam pertemuan secara khusus setelah acara *International Tax Conference* pada pertemuan tersebut Singapura meminta Indonesia untuk menjamin kesetaraan sistem informasi dan teknologi (IT) dan pembaharuan mengenai kesepakatan yang terkait dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* di antara kedua negara.<sup>6</sup>

P3B Indonesia–Singapura secara khusus mengatur bahwa manfaat P3B tidak dapat diberikan jika hal tersebut merupakan salah satu tujuan utama dari setiap pengaturan atau transaksi terkait, setelah memperhatikan semua fakta dan

---

<sup>5</sup> Budi Ispriyarso, Jurnal masalah-masalah hukum: *Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Penghindaran Pajak*, Jilid 49, No 2, April 2020, hal 172.

<sup>6</sup> Yuliyanna Fauzi, 2019, *Singapura Ajukan Syarat untuk Intip Data Nasaba*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170712193446-78-227494/singapura-ajukan-syarat-untuk-intip-data-nasabahnya>, CNN Indonesia.

keadaan yang relevan. Dicapainya klausul uji tujuan utama ini sejalan dengan OECD *Model Tax Convention* 2017 dan OECD BEPS Action 6 Report, yang dilatarbelakangi oleh kekhawatiran berbagai negara atas praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan P3B dan mengabaikan berbisnis secara kondusif<sup>7</sup>. Sebagai bentuk penguatan kerja sama ekonomi serta perpajakan bilateral, tidak diragukan lagi jika P3B Indonesia–Singapura ini diproyeksikan dapat meningkatkan investasi Singapura di Indonesia tanpa memverifikasi transaksi atau pengaturan yang didominasi oleh motif penghematan atau penghindaran pajak.

Indonesia dan Singapura akan terus melanjutkan kerjasama strategis terutama investasi untuk sejumlah proyek infrastruktur dan pendidikan.<sup>8</sup> Singapura merupakan negara yang paling banyak menjadi mitra utama Indonesia di bidang investasi dan perdagangan. Dengan adanya pembaharuan komitmen dalam perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ini tentunya menjadi kabar baik bagi pelaku usaha. Indonesia dan Singapura membentuk P3B baru yang mampu meningkatkan iklim usaha dan kepastian pajak,

sekaligus menguatkan daya saing global.

Pembaruan P3B Indonesia dan Singapura memang dibutuhkan karena P3B yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan ekonomi kedua negara. Oleh karena itu, negosiasi ulang sudah mulai dilakukan sejak 2015. Penurunan tarif pajak *royalti* dan *branch profit tax*, konsisten dengan P3B yang sudah ditandatangani Indonesia dengan banyak negara. Dalam konteks ini, Singapura ingin diperlakukan sama dengan negara lain. Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam P3B, salah satunya yaitu penurunan tarif *branch profit tax* dan tarif pajak *royalti* sesuai dengan tarif umum P3B Indonesia. Untuk *branch profit tax* akan turun dari 15% menjadi 10%, sementara *royalti* dari tarif tunggal 15% menjadi 10% untuk hak cipta karya sastra, seni, dan film serta 8% untuk penggunaan peralatan industri, perniagaan, atau ilmiah.<sup>9</sup>

Pada 4 Februari 2020, pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani amandemen Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam rangka eliminasi pajak berganda tanpa menciptakan peluang bagi penghindaran pajak.<sup>10</sup> Pembaharuan

---

<sup>7</sup> Nidya Hapsari, 2021, *Hubungan RI-Singapura Dalam Kerangka P3B*, <https://bisnisindonesia.id/article/hubungan-risingapura-dalam-kerangka-p3b>, pada tanggal 22 Desember 2021.

<sup>8</sup> Chandra Gian Asmara, 2020, *Tax Treaty & Sederet Perjanjian yang Diteken RI-Singapura*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200204141149-4-135109/tax-treaty-sederet-perjanjian-yang-diteken-ri-singapura>, pada tanggal 22 Desember 2021.

---

<sup>9</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020, *Ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Singapura*, [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/siaran-pers/file/sp\\_ketentuan-p3b-indonesia-singapura.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/siaran-pers/file/sp_ketentuan-p3b-indonesia-singapura.pdf), Siaran Pers, pada 24 Desember 2021.

<sup>10</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020, *Indonesia-Singapura Perbaharui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*

komitmen ini tentunya menjadi kabar baik bagi para pelaku usaha. Singapura sudah hampir 10 tahun menjadi mitra utama Indonesia di bidang investasi dan perdagangan. P3B sudah berlaku efektif sejak tahun 1992, sehingga kedua negara membentuk P3B baru yang mampu meningkatkan iklim usaha dan kepastian pajak, sekaligus menguatkan daya saing global. Kondisi ekonomi Indonesia yang sudah berubah membuat Indonesia melakukan negosiasi ulang dengan Singapura terkait *Tax Treaty*.<sup>11</sup> Seperti diketahui, kebijakan itu yang membuat investor asing menikmati keuntungan berupa bebas pajak atas penghasilan berupa bunga.

## KERANGKA TEORI

### Perspektif Liberalisme

Perspektif yang peneliti gunakan dalam menjelaskan Kepentingan Indonesia Memperbarui Kerjasama Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Singapura Tahun 2020 adalah perspektif liberalisme. Pada pandangan ini liberal sebagai pandangan individual yang bersifat rasional atau menginginkan membuat mereka sendiri lebih baik. Karena kaum liberal menolak pandangan *zero-sum* kaum merkantilisme yang dimana terjadinya

---

(P3B),

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-singapura-perbarui-perjanjian-penghindaran-pajak-berganda-p3b/>, 24 Desember 2021.

<sup>11</sup>Anastasia Arvirianty, 2019, *Ini Bocoran Poin-poin Nego Tax Treaty RI-Singapura*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190720195208-4-86389/ini-bocoran-poin-poin-nego-tax-treaty-ri-singapura>, pada tanggal 24 Desember 2021.

keuntungan ekonomi satu negara dan menjadi kerugian bagi ekonomi di negara lain.<sup>12</sup>

Perspektif ini memiliki pengaruh kuat yang mana berhasil dibentuk sebagai tujuan dari implementasi konsep keamanan bersama dan mencegah kembali terjadinya perang dan menciptakan perdamaian dunia.<sup>13</sup>

### Teori Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan sebuah bentuk hubungan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan didasari oleh adanya persamaan tujuan yang ingin dicapai. K.J Holsti, terdapat beberapa indikator mengenai terbentuknya hubungan kerja sama antar negara.<sup>14</sup> Pertama, adanya suatu atau lebih kepentingan yang sama untuk mencapai sesuatu. Apabila dikaitkan dengan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Singapura, maka kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang sama yaitu melakukan negosiasi dan mengatur ulang kesepakatan dalam perundingan perubahan kebijakan dalam *Tax Treaty* untuk mencapai tujuan kepentingan bersama.

Keefektifan sebuah kerja sama internasional dapat dilihat dari bagaimana negara memberikan respon suatu intensif untuk memenuhi kewajiban perjanjian internasional melalui mekanisme, seperti melakukan renegotiasi P3B yang bertujuan untuk

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 292

<sup>13</sup> Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional*. (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2016) hal 55-56.

<sup>14</sup> *Ibid*

pengembangan kapasitas negara dalam mencapai tujuan yang telah disepakati di dalam perjanjian.<sup>15</sup>

## **HIPOTESA**

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan kerangka teori yang telah dijelaskan di atas, maka penulisan menarik hipotesa penelitian yaitu: **“Indonesia memperbarui perjanjian Tax Treaty dengan Singapura sebagai penyesuaian dengan dinamika kondisi ekonomi pasar internasional saat ini dan standar perpajakan internasional”**. Dalam merumuskan hipotesa tersebut, penulis menggunakan dua variabel agar memudahkan pemahaman terhadap permasalahan penelitian yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen (Variabel sebab) dari penelitian ini adalah Indonesia dan Singapura melakukan perubahan terhadap *Tax Treaty* yang mana perubahan itu terjadi karena disesuaikan dengan mengikuti perkembangan ekonomi yang dan standard perpajakan internasional. Sehingga indikator yang lama diperbaharui sesuai dengan indikator perkembangan ekonomi. Adapun indikator variabel independen adalah sebagai berikut:

1. *Tax Treaty* disesuaikan dengan menyesuaikan dinamika perkembangan perekonomian dan standar perpajakan internasional.
2. Pernyataan oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keterangan

pers usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, tahun 2020.

Variabel dependen (variabel akibat) merupakan variabel yang menjadi akibat atau dipengaruhi oleh adanya variabel dependen. Dari penelitian ini adalah Indonesia melakukan amandemen perjanjian P3B/Tax Treaty dengan Singapura tahun 2020. Adapun indicator variable dependen adalah sebagai berikut:

1. Indonesia melakukan amandemen perjanjian P3B/Tax Treaty dengan Singapura tahun 2020.
2. Pernyataan oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keterangan pers usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, tahun 2020.
3. Adanya nota Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia-Singapura tahun 2020

## **METODE**

### **Metode Penelitian**

Model penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model deskriptif analisis. Model deskriptif analisis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang

---

<sup>15</sup> Kate O’Neill, 2009, *The Environment and International Relations*, Cambridge University Press: New York, Hal. 119

berlaku untuk umum.<sup>16</sup> Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur yakni dengan membaca serta menganalisisnya dengan memanfaatkan buku, skripsi, jurnal, laporan, dokumen resmi, dan artikel berita yang berasal dari berbagai media situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi data yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan oleh penulis, lebih tepatnya data-data yang berhubungan dengan kepentingan Indonesia memperbarui kerjasama Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Singapura tahun 2020.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Terbentuknya kerja sama P3B atau Tax Treaty Indonesia dan Singapura**

Awal mula terbentuknya Perjanjian Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* di Indonesia ini dimulai berdasarkan pada peraturan undang-undang no 7 tahun 1983 yang berisikan tentang pajak penghasilan. Peraturan tersebut sudah beberapa kali direvisi mengikuti perkembangan system Indonesia, terakhir kali peraturan tersebut diperbarui

<sup>16</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2009).

mengikuti peraturan perundang-undangan no 36 tahun 2008. Dalam proses pembentukan P3B ini, adanya tahapan-tahapan yang harus diikuti yaitu melalui tahap pendekatan, perundingan dan dan ratifikasi.

Kerjasama P3B atau *Tax Treaty* yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura ini pertama kali disahkan pada 8 Mei 1990. Indonesia melakukan pertukaran nota ratifikasi dengan Singapura pada 20 Desember 1990 dan melakukan ratifikasi pada 25 Januari 1991 di Singapura. Setelah melewati masa ratifikasi ini kemudian P3B ini pun mulai berlaku aktif pada 1 Januari 1992.<sup>17</sup>

Seiring berkembangnya perkembangan ekonomi, kedua negara ini Indonesia dan Singapura perlu renegotiasi kembali perjanjian P3B tersebut dengan menyesuaikan dinamika perkembangan perekonomian internasional. Dalam hal ini Indonesia dan Singapura kembali melakukan renegotiasi pada tahun 2015. Renegosiasi tersebut berjalan hingga Januari 2020, hasil renegotiasi tersebut ditandatangani pada 4 Februari 2020 di kediaman presiden, Bogor.

#### **Penerapan Tax Treaty Indonesia dan Singapura**

Setiap negara memiliki aturan tersendiri mengenai besaran pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Tentu jika P3B tidak dilaksanakan, maka penerimaan pajak yang diterima masing-masing negara tidak akan

<sup>17</sup> Media Komunitas Perpajakan Indonesia, *Surat Edaran Dirjen Pajak*, <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/2252>, pada tanggal 8 Juli 2022.

merata, dan tentunya akan ada pihak yang dirugikan. Untuk itu, perjanjian pajak berganda dirancang sedemikian rupa sehingga perpajakan antara kedua negara setara dengan tetap menjaga prinsip saling menguntungkan. Kehadiran kebijakan ini juga tidak memberatkan pengusaha, karena mereka harus membayar pajak untuk kepentingan kedua negara hanya sekali.

Dalam penerapan Tax Treaty pada Indonesia dan Singapura yaitu mengutamakan keuntungan bersama baik dari negara sumber penghasilan maupun negara domisili. Sehingga wajib pajak juga harus mengikuti pada kebijakan Tax Treaty. Yang mana wajib pajak akan dikenakan pajak di satu negara yang sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati. Pada penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ditetapkan dan di atur pada PER-10/PJ/tahun 2007. Dalam peraturan tersebut disebutkan bawah pemungutan dan pemotongan pajak harus sesuai dengan ketentuan dalam P3B.

### **Dinamika Kerjasama Tax Treaty Indonesia dan Singapura**

Terbentuknya pembaruan ini dapat mencerminkan bahwa adanya komitmen kedua negara untuk tidak terlibat dalam dialog berkelanjutan tentang masalah pajak dan untuk mempertimbangkan perkembangan terbaru dibidang perpajakan. Pembaruan ini dilakukan tidak hanya semata untuk kepentingan individu, melainkan adanya kepentingan oleh kedua negara untuk meningkatkan kerjasama.

Menurut pendapat B. Bawono Kristiaji yang menyatakan bahwa ketika ingin melakukan pembaruan maka ada tiga alasan pentingnya untuk bernegosiasi ulang *Tax Treaty*.<sup>18</sup> Pertama yaitu ekonomi, saat ini dapat kita ketahui bahwa sektor perekonomian sudah sangat jauh berkembang jika dibandingkan pada 28 tahun lalu saat Indonesia dan singapura melakukan penandatanganan *Tax Treaty*. Yang kedua yaitu, pada 28 tahun yang lalu hak pemajakan dinilai sudah tidak berlaku adil bagi kedua negara, sehingga terjadinya kesetimpangan yang tidak seimbang di antara kedua negara. Yang ketiga yaitu, menjadi instrumental untuk menstimulasikan ekonomi.

Jika tidak dilakukannya pembaruan Tax Treaty ini, maka Tax Treaty tidak memiliki peran penting dalam upaya pemerintah untuk menstimulasikan ekonomi dan investasi saat ini. Dengan adanya negosiasi yang dilakukan Indonesia kepada Singapura ini bertujuan untuk menyelaraskan relaksasi fiskal di Indonesia. Oleh sebab itu, peran Tax Treaty sangat berpengaruh kepada investasi dan ekonomi Indonesia.

### **Renegosiasi Tax Treaty Indonesia-Singapura**

Pada awalnya Singapura meminta untuk melakukan renegosiasi kembali terhadap kebijakan-kebijakan yang diatur dalam P3B Indonesia

---

<sup>18</sup> Fitri Novia Herianim 2020, Pembaruan Tax Treaty Demi Kepastian Hukum dan Investasi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembaruan-tax-treaty-demi-kepastian-hukum-dan-investasi-lt5e3d85a28491b/?page=all>, pada tanggal 15 Juli 2022.

Singapura. Indonesia menilai bahwa memang kebijakan pada P3B antara Indonesia dan Singapura, harus segera direvisi kembali dan disesuaikan berdasarkan kebijakan hukum perpajakan internasional.

Singapura meminta untuk di sama ratakan tarif pajak P3B Indonesia Singapura dengan tarif pajak P3B Indonesia dengan negara lainnya. Hal ini disepakati oleh Indonesia, agar perubahan tarif pajak royalti dan tarif pajak Branch Profit diturunkan. Dengan adanya penurunan tersebut, Indonesia berharap dapat menarik investor Singapura sebanyak-banyaknya.

Renegosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura cukup lama, proses perundingan tersebut berlangsung sejak 2015-2020. Hal ini disampaikan oleh Chintya Pramasanti selaku tim dari BKF Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa ada banyak pasal-pasal non-negotiable bagi Singapura sehingga Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa meyakinkan advokasi posisi tersebut agar bisa diterima oleh Singapura. Dalam hal ini tentu butuh waktu yang cukup lama untuk mempertahankan advokasi tersebut.

Adanya renegosiasi *Tax Treaty* ini pun karena Singapura menilai bahwa Perjanjian Pajak Berganda yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura ini kurang mencerminkan perkembangan ekonomi.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Perkoppi, 2021, *Renegosiasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Singapura*, <https://www.perkoppi.or.id/qna/renegosiasi-perjanjian-penghindaran-pajak-berganda-p3b-indonesia-dan-singapura>, pada 1 Agustus 2022.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang, dan Perjanjian yang dilakukan pada tahun 1990 butuh di perbarui lagi sesuai dengan penyesuaian perkembangan perekonomian.

### **MoU Kerjasama Tax Treaty Indonesia-Singapura**

Pada tanggal 4 Februari 2020 Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Keuangan II Singapura Indranee Rajah melakukan persetujuan dan penandatanganan amandemen Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty Indonesia dan Singapura. Kedua Negara tersebut sepakat untuk melakukan amandemen Pajak Berganda, amandemen ini merupakan hasil dari perundingan yang sudah dilakukan sejak tahun 2015. Kesepakatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura dilakukan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan perekonomian dan mengikuti standard perpajakan internasional, adapun Tax Treaty yang pada saat ini berlaku merupakan perjanjian yang sudah ditandatangani sejak 8 Mei 1990 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 1992.

Pemerintah Indonesia akhirnya melakukan revisi perjanjian pajak *Tax Treaty* terkait Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara tetangga, Singapura. Dengan tercapainya kesepakatan dalam amandemen *Tax Treaty* Indonesia Dan Singapura, khususnya pada perubahan terkait tarif pajak *royalti* dan *branch profit tax*, dengan adanya perubahan tersebut Indonesia berharap bahwa akan lebih banyak investasi dari

Singapura yang masuk ke Indonesia. P3B sangat berdampak pada pemerintah Indonesia dalam memperkuat upaya menutup celah penghindaran dan pengelakan pajak secara lebih baik.<sup>20</sup>

### **Indonesia Melakukan Amandemen P3B atau Tax Treaty Dengan Singapura Tahun 2020**

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura menyepakati *Tax Treaty* baru. Perjanjian terbaru ditandatangani pada 4 Februari 2020 dan mulai berlaku pada 23 Juli 2021. Perubahan ini dilihat dapat membawa keuntungan bagi Indonesia berupa peningkatan investasi dari Singapura ke Indonesia dan menutup celah dari penghindaran pajak sebelumnya. Kesepakatan ini dapat memperkuat upaya pencegahan penghindaran pajak, melindungi dan meningkatkan basis pajak Indonesia, serta mendorong lebih banyak investasi dari Singapura.

P3B baru ini merupakan kunci untuk meningkatkan investasi fiskal Indonesia karena FDI dan struktur holding Singapura akan terus menjadi sumber utama investasi Indonesia. Pengenalan pajak capital gain dan peraturan pendapatan lainnya dipandang positif dari perspektif investor Singapura karena sebelumnya dikenakan pajak di Indonesia dan Singapura telah diperlakukan lebih adil sejak penerapan perjanjian pajak yang baru. Secara umum, perubahan P3B ini merupakan P3B pasca-MLI pertama yang dianggap sebagai acuan utama

pembaruan P3B Indonesia ke depan dengan Singapura.

### **Hasil amandemen Tax Treaty Indonesia dan Singapura**

Beberapa ketentuan yang diatur dalam P3B disesuaikan kembali sesuai dengan kepentingan kedua negara dan mengikuti perkembangan ekonomi terkini dengan menyesuaikan lanskap perpajakan internasional.<sup>21</sup> Adapun ketentuan tersebut seperti adanya penurunan Royalti dari 15% menjadi 8% untuk peralatan dan pengalaman industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan dan 10% untuk hak cipta karya sastra, seni dan film.

perubahan terhadap tarif pajak branch profit tax, sebelum adanya perubahan tarif tersebut 15% hingga kini berubah menjadi 10%. Penghasilan pajak yang diberikan atas pengenaan penghasilan pajak yang diperoleh Bentuk Usaha Tetap (BUT), setelah pajak yang diperoleh BUT terutang. Dalam pengurangan tarif pajak penghasilan tersebut Singapura meminta Indonesia untuk disamakan dengan perjanjian P3B pada negara lain.

Namun tidak hanya itu saja ada beberapa kesepakatan yang sebelumnya ada menjadi tidak ada dan sebelumnya tidak ada menjadi ada seperti, *Source-state exemption for government-issued bonds or debentures* atau pengecualian untuk obligasi yang diterbitkan pemerintah) yang tadinya diatur ada kebijakan P3B menjadi dihapuskan. Lalu pada kebijakan dalam klausul mengenai

---

<sup>20</sup> Siaran Pers, 2020, *Ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Singapura*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

---

<sup>21</sup> Siaran Pers, 2020, *Indonesia dan Singapura Perbarui Perjanjian Pajak*, Direktorat Jenderal Pajak.

government exemption yang mana sebelumnya pembebasan pajak untuk Bunga yang diterima oleh institusi pemerintah sekarang juga termasuk *sovereign wealth* (dana kekayaan negara) dan anak usahanya.

Pengecualian untuk kontrak bagi hasil migas juga diatur dalam peraturan pemerintah dengan syarat-syarat wajib pajak Singapura harus diperlakukan sama mengunggulkannya dengan wajib pajak negara lain. Namun pada kebijakan pada klausul saat ini pemerintah Singapura tanpa syarat *most favoured nation* atau tanpa perlakuan yang sama untuk semua anggota.

Hal ini juga berlaku pada kebijakan pada Capital Gains, sebelumnya tidak diatur dalam perjanjian P3B Indonesia dan Singapura namun saat ini diatur sesuai dengan model OECD yang terdapat dalam klausul *indirect transfer of assets* dan juga hak Indonesia untuk memajaki keuntungan dari pengalihan saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia.

Pada pertukaran informasi juga disesuaikan kembali berdasarkan Model OECD 2017, sebelumnya pertukaran informasi dapat dilakukan sesuai berdasarkan model OECD 1977. Dilakukannya perubahan ini juga menyesuaikan pada perubahan perkembangan perekonomian antara Indonesia dan Singapura. Lalu perjanjian yang terakhir yaitu anti penghindaran pajak yang mana sebelumnya tidak diatur menjadi diatur. Lalu pada klausul perjanjian masih tetap sama yaitu Bunga 15% dan Dividen 10% untuk dividen yang berasal dari kepemilikan minimum 25% dan 15% untuk dividen lainnya.

Pembaruan perjanjian ini susah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan diatur sesuai dengan lanskap perpajakan internasional. Pembaruan ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa komitmen kedua negara menjaga dan meningkatkan hubungan kerjasama dibidang ekonomi yang saling menguntungkan dengan menjaga kesejahteraan bersama. Amandemen P3B Indonesia dan Singapura berlaku aktif pada 1 Januari 2022, namun hasil dari pengimplementasian P3B Indonesia dan Singapura 2022 belum terlihat, sehingga laporan resmi yang dikeluarkan pemerintah belum ada dan hasil implementasi dikeluarkan setelah satu tahun berlaku efektif.

### **Kesimpulan**

Dengan adanya perubahan terhadap perjanjian P3B antara Indonesia dan Singapura ini dapat merealisasikan kepentingan kedua negara. Indonesia dapat menarik investor dari Singapura untuk berinvestasi di Indonesia sebanyak-banyaknya. Indonesia berharap bahwa perubahan terhadap penurunan tarif pajak P3B ini dapat membantu perkembangan ekonomi di Indonesia yang semakin maju. Perubahan ini juga dinilai sebagai menjadi penguat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura.

Pengaruh Tarif pajak Tax Treaty yang besar juga menjadi satu hambatan besar para investor untuk berinvestasi di suatu negara. Pengaruh ini terlibat dalam peningkatan arus investasi dan perdagangan oleh Indonesia dan Singapura. Oleh sebab itu Indonesia menurunkan tarif pajak dan beberapa pembaharuan yang

terdapat dalam amandemen klausul baru P3B Indonesia dan Singapura tahun 2020.

Pada amandemen kerjasama antara Indonesia dan Singapura dalam menyusun klausul baru pada P3B melalui adanya renegotiasi dengan menyesuaikan perkembangan ekonomi saat ini, Penelitian ini menggunakan teori kerjasama internasional oleh K.J. Holsti yang mampu memberikan penjelasan yang baik dan sesuai dalam menganalisis permasalahan tersebut. Berdasarkan dengan indikator pada teori kerjasama internasional, pandangan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lain akan membantu negara itu mencapai kepentingan lainnya.

Singapura meminta Indonesia untuk meninjau ulang P3B Indonesia dan Singapura tahun 1990 karena perjanjian tersebut sudah cukup lama hingga butuh di renegotiasi dan diperbarui kembali disesuaikan dengan perkembangan ekonomi saat ini, hal ini menjadi faktor pendorong suatu negara melakukan amandemen P3B. Pembaruan ini dilakukan untuk mempererat kerjasama antara Indonesia dan Singapura, dan kedua negara mendapatkan kepentingannya. Sehingga pandangan dari teori kerjasama internasional dengan adanya kepentingan kedua negara dengan tujuan yang saling bertemu dapat menghasilkan sesuatu dan dapat dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.

## Daftar Pustaka

### Buku

Kate O'Neill. 2009. *The Environment and International Relations*,

Cambridge University Press: New York.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta.

Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional*, (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2016).

### Jurnal

Budi Ispriyarso, Jurnal masalah-masalah hukum: *Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Penghindaran Pajak*, Jilid 49, No 2, April 2020, Hal 172.

Faqih Aji Pratama dan Ferry Irawan, Jurnal: *Studi Komparatif Aplikasi Tax treaty Indonesia-Tiongkok dan Indonesia Singapura*, vol 1 no 3, September 2021, hal 183.

### Website

Anastasia Arvirianty, 2019, *Ini Bocoran Poin-poin Nego Tax Treaty RI-Singapura*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190720195208-4-86389/ini-bocoran-poin-poin-nego-tax-treaty-ri-singapura>, 24 Desember 2021.

Chandra Gian Asmara, 2020, *Tax Treaty & Sederet Perjanjian yang Diteken RI-Singapura*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200204141149-4-135109/tax-treaty-sederet>

- perjanjian-yang-diteken-ri-singapura, pada tanggal 22 Desember 2021.
- Cristina, 2021, *Mengenal Pajak Internasional dan Bagaimana Kebijakannya di Indonesia*, <https://www.pajakku.com/read/60868a67eb01ba1922cca5e/Mengenal-Pajak-Internasional-dan-Bagaimana-Kebijakannya-di-Indonesia#:~:text=Pajak%20internasional%20dapat%20didefinisikan%20sebagai,ini%20mengacu%20pada%20Konvensi%20Win,pajakku,20%20Desember%202021.>
- Fitri Novia Herianim 2020, *Pembaruan Tax Treaty Demi Kepastian Hukum dan Investasi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembaruan-tax-treaty-demi-kepastian-hukum-dan-investasi-1t5e3d85a28491b/?page=all>, pada tanggal 15 Juli 2022.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020, *Ini Penjelasan Singkat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-penjelasan-singkat-persetujuan-penghindaran-pajak-berganda-p3b-atau-tax-treaty/>, pada tanggal 20 Desember 2021.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020, *Indonesia-Singapura Perbaharui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-singapura-perbaharui-perjanjian-penghindaran-pajak-berganda-p3b/>, 24 Desember 2021.
- Nidya Hapsari, 2021, *Hubungan RI-Singapura Dalam Kerangka P3B*, <https://bisnisindonesia.id/article/hubungan-risingapura-dalam-kerangka-p3b>, pada tanggal 22 Desember 2021.
- Media Komunitas Perpajakan Indonesia, Surat Edaran Dirjen Pajak, <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/2252>, pada tanggal 8 Juli 2022.
- Otto Budihardjo, Risandy Meda Nurjanah, *Pengantar Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty*, <https://konsultanpajaksurabaya.com/pengantar-persetujuan-penghindaran-pajak-berganda-p3b-atau-tax-treaty/>, 20 Desember 2021.
- Perkoppi, 2021, *Renegosiasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Singapura*, <https://www.perkoppi.or.id/qna/renegosiasi-perjanjian-penghindaran-pajak->

berganda-p3b-indonesia-  
dan-singapura, pada 1  
Agustus 2022.

Yuliyanna Fauzi, 2019, *Singapura  
Ajukan Syarat untuk Intip  
Data Nasaba*,  
[https://www.cnnindonesia.c  
om/ekonomi/201707121934  
46-78-227494/singapura-  
ajukan-syarat-untuk-intip-  
data-nasabahnya](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170712193446-78-227494/singapura-ajukan-syarat-untuk-intip-data-nasabahnya), CNN  
Indonesia.

### **Dokumen Resmi**

Siaran Pers, 2020, *Ketentuan dalam  
Persetujuan Penghindaran  
Pajak Berganda Indonesia-  
Singapura*, Kementerian  
Keuangan Republik  
Indonesia.

Siaran Pers, 2020, *Indonesia dan  
Singapura Perbarui  
Perjanjian Pajak*, Direktorat  
Jenderal Pajak.